



PENETAPAN

Nomor 98/Pdt.P/2022/PA.Mr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mojokerto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

1. PEMOHON I, tanggal lahir 20 Oktober 1966 /umur 55, agama Islam, pekerjaan Pedagang Sembako, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Sinoman VII/ 19 A RT. 003 RW. 001 Kelurahan Miji Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto, sebagai Pemohon I;
2. PEMOHON II, tanggal 12 Desember 1970 /umur 51, agama Islam, pekerjaan Pedagang Sembako, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Sinoman VII/ 19 A RT. 003 RW. 001 Kelurahan Miji Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Februari 2022 telah mengajukan permohonan Perwalian yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 98/Pdt.P/2022/PA.Mr, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

3. Bahwa pada tanggal 21 April 2006 telah menikah Pemohon I dan Pemohon II yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarik Kabupaten

Halaman 1 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2022/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidoarjo berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 89/17/IV/2006 tanggal 21 April 2006;

4. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama:

1. XXX lahir tanggal 07 Februari 2007 ;
2. XXX lahir tanggal 07 Maret 2008 ;
3. XXX lahir tanggal 10 Agustus 2014 ;

3. Bahwa oleh karena XXX adalah anak dari Pemohon I dan Pemohon II, saat ini masih belum dewasa atau belum cakap melakukan perbuatan hukum, maka dibutuhkan perwalian untuk mengurus proses jual beli dan balik nama Sertipikat rumah atas nama XXX dengan sertipikat hak milik No. 492 di Kelurahan Miji Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto dan diwalikan kepada Pemohon I (XXX);

4. Bahwa Pemohon I sanggup bertanggung jawab untuk memegang amanah sebagai wali atas anak Pemohon I, sehingga anak Pemohon I dan Pemohon II terpelihara kesejahteraan lahir batinnya ;

5. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mojokerto segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, Pemohon (XXX) sebagai wali dari anak bernama: XXX;
3. Membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama Mojokerto cq Majelis Hakim memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang maksud dan isinya

Halaman 2 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2022/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dan penjelasan secukupnya di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon I Nomor 3576012010660002, yang dikeluarkan oleh Pemerintah kota Mojokerto, tanggal 16-11-2016 telah dinazegelen dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian ditandai sebagai bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon II Nomor 3576015212770002, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Mojokerto, tanggal 15-11-2016 telah dinazegelen dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian ditandai sebagai bukti (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Para Pemohon Nomor 89/17/IV/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo, tanggal 21 April 2006, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon Nomor 3576032208160206, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto, tanggal 22-09-2016, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian ditandai sebagai bukti (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. XXXNomor 003864/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, tanggal 19-02-2007, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian ditandai sebagai bukti (P.5);
6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 492 a.n. XXXyang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Kotamadya Mojokerto, tanggal 15-09-1983,

Halaman 3 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2022/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dinazegelen dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian ditandai sebagai bukti (P.6);

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan Trenggilis Lingkungan Pajuritkulon Kecamatan Prajuritkulon Kota Mojokerto, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah adik Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon adalah pasangan suami yang telah menikah pada tanggal 21 April 2006;
- Bahwa saksi mengetahui selama perkawinan Para Pemohon telah dikaruniai 3 anak yang bernama XXX, XXX dan XXX;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon hendak mengajukan perwalian atas anaknya yang bernama XXX karena belum cakap melakukan perbuatan hukum;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon adalah orang baik, sehingga akan menjadi wali bagi anaknya dengan baik, karena selama ini yang mengasuh dan memelihara anak tersebut adalah Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk mewakili anak kandung Para Pemohon mengurus proses jual beli dan balik nama Sertipikat rumah atas nama Frandika Uta Pradana;

2. **SAKSI II**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Sinoman VIII Kelurahan Miji RT.02 RW.01 Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;

Halaman 4 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2022/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon adalah pasangan suami yang telah menikah pada tanggal 21 April 2006;
- Bahwa saksi mengetahui selama perkawinan Para Pemohon telah dikaruniai 3 anak yang bernama XXX, XXX dan XXX;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon hendak mengajukan perwalian atas anaknya yang bernama XXX karena belum cakap melakukan perbuatan hukum;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon adalah orang baik, sehingga akan menjadi wali bagi anaknya dengan baik, karena selama ini yang mengasuh dan memelihara anak tersebut adalah Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk mewakili anak kandung Para Pemohon mengurus proses jual beli dan balik nama Sertipikat rumah atas nama Frandika Uta Pradana;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan yang mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa anak Para Pemohon masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Para Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak tersebut, khususnya untuk mengurus proses jual beli dan balik nama Sertipikat rumah atas nama Frandika Uta Pradana;

Halaman 5 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2022/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.6 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI I dan SAKSI II keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Para Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak bernama XXX;
2. Bahwa Anak tersebut adalah anak kandung Para Pemohon ;
3. Bahwa selama dalam pengasuhan Para Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik;
4. Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Para Pemohon;
5. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk mengurus proses jual beli dan balik nama Sertipikat rumah atas nama XXX dengan sertipikat hak milik No. 492 di Kelurahan Miji Kecamatan

Halaman 6 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2022/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kranggan Kota Mojokerto dan diwalikan kepada Pemohon I (Suwadi bin Giso);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, anak yang masih belum dewasa berada dalam kekuasaan orang tuanya dan orang tuanyalah yang mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan, dan oleh karena ayah kandung anak tersebut telah meninggal dunia, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon sebagai ibu kandung anak tersebut, dipandang cakap dan patut ditetapkan sebagai wali untuk mewakili anak tersebut dalam melakukan tindakan/perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini perlu mengingatkan Para Pemohon dalam melaksanakan perwalian agar memperhatikan kaidah Ushul Fiqih dalam Kitab *al-Asyabah wa al-Nadha'ir*, halaman 128, yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang artinya:

"Kebijakan/keputusan pemimpin (wali) harus didasarkan pada kemasalahatan atau kepentingan yang dipimpin (anak yang dalam perwaliannya)".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Para Pemohon a quo cukup beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara permohonan (*volunter*), maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama XXX lahir tanggal 07 Februari 2007 berada di bawah perwalian Pemohon I (XXX);
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp354.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Halaman 7 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2022/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1443 Hijriyah, oleh kami H. SUPRIYADI, S.Ag., M.HES. sebagai Ketua Majelis, MAKHMUD, S.Ag., M.H. dan MUHAMMAD AZHAR, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh ACHMAD ROMLI, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

MAKHMUD, S.Ag., M.H.
Hakim Anggota

H. SUPRIYADI, S.Ag., M.HES.

MUHAMMAD AZHAR, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

ACHMAD ROMLI, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	75.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	200.000,-
4. PNBP	:	Rp.	10.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-

Halaman 8 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2022/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Meterai : Rp. 10.000,-
Jumlah Rp. 345.000,-
(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2022/PA.Mr